

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya, perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Secara fisik dapat di manfaatkan untuk ke pentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat, apabila pemanfaatnya tidak digunakan sesuai dengan kegunaan serta melihat situasi dengan keadaan serta melihat situasi masalah lingkungan semakin lama semakin membesar dan meluas. Dampak-dampak yang terjadi dilingkungan tidak hanya berkaitan pada bahan makanan rumah tangga tetapi juga bahan berbahaya yang sengaja di tuangkan ke perairan sungai.

Kerusakan lingkungan merupakan suatu permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat semakin hari semakin membesar, pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang normal, yaitu terjadi sebagai bagian dari proses alami tanpa menimbulkan akibat yang yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat memperbaiki secara sendirinya. Akan tetapi sekarang, masalah lingkungan tidak lagi di katakan sebagai masalah yang bersifat alami karena manusia memberikan faktor yang sangat substansi bagi lingkungan.

Saat ini kondisi lingkungan di kecamatan beruntung baru cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan tersebut berkurang fungsinya atau sudah tidak berfungsi lagi untuk menunjang kehidupan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan di banyak tempat terjadi terutama akibat pencemaran atau perusakan lingkungan disekitarnya¹. Penurunan kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana kondisi sungai menjadi berbahaya karena tercampur racun, ikan-ikan yang ada di sungai tersebut juga banyak yang mati hingga memperkeruh air dan ikan yang diperjual belikan juga tidak sehat karena proses penangkapan menggunakan racun yang berbahaya bagi kesehatan.

Perusakan lingkungan dapat dilihat dengan semakin meluasnya kawasan pemukiman penduduk, yang akan memicu terjadinya peningkatan pencemaran pada perairan sungai.

*From public exposure to chemicals related to environmental pollution of water, living near places where waste is disposed of, contamination of waters, and disasters involving negligent or intentional release of large quantities of a chemical*² (Dari paparan masyarakat terhadap bahan kimia berhubungan dengan pencemaran lingkungan tentang air, tempat tinggal di dekat tempat pembuangan limbah terkontaminasi pada perairan dan bencana yang melibatkan pelepasan bahan kimia yang lalai atau sengaja dalam jumlah besar)

¹Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013),. hlm.7.

² Helen Dolk and Martine Vrijheid, *The impact of environmental pollution on congenital anomalies*. Vol.68 2003 . hal 25

Oleh karena itu, ekosistem perairan sungai ditentukan oleh bagaimana perilaku dan tindakan para nelayan. Khususnya ketika melakukan penangkapan ikan, kurangnya ketegasan sanksi hukum, merupakan tradisi.

Persoalannya adalah cara yang dilakukan selama ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata perikanan yang bertanggung jawab, kenyataannya ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, menggunakan racun, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti satruman yang mengakibatkan ikan tersebut tercemar oleh bahan-bahan berbahaya dan busuk.

Kerusakan yang di timbulkan racun tersebut tidak main-main. Karena racun tersebut mampu membunuh seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya yang terkena lantaran zat kimia tersebut memiliki kandungan yang mematikan. Oleh karena itu wajar saja pemerintah melarang keras penggunaan bahan kimia tersebut karena mengakibatkan matinya ikan-ikan dan hal ini juga akan berdampak kepada manusia itu sendiri karena mengkonsumsi ikan yang tidak segar dan mengandung bahan kimia yang berbahaya.

Keinginan konsumen sangat menginginkan ikan yang segar dan layak di konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan Pasal 9 Ayat (1) bahwa:

Setiap orang di larang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 31 tahun 2004, Tentang perikanan Pasal 20 ayat (3)

bahwa :

Setiap orang yang melakukan penangkapan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pada kenyataannya, saat ini banyak ikan yang tercemar zat kimia yang berbahaya, akibat dari penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya. Ada lebih 100 spesies ikan yang mengandung zat kimia seperti yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Frederic Gallo berjudul "*Marine liter plastic and microplastic than toxic chemichals compoen*". *Furthemore, fish is one of the biotas who is often used see to the spread of damage in river water. There are more then 100 species of fish from all over the word who was detected to contain chemicals.*³ (Ikan merupakan salah satu biota yang sering dimanfaatkan untuk melihat penyebab kerusakan pada perairan sungai. Ada lebih dari 100 spesies ikan dari seluruh penjuru dunia yang terdeteksi mengandung zat kimia).

Rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah, informasi yang masih rendah dan juga karena adanya suatu sistem perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat. masyarakat sering kali di rugikan, dan atas rendahnya kesadaran tersebut, masyarakat kesulitan untuk menggugat kepada penegakan hukum.⁴ Dari pengertian ini sangat jelas bahwa pengertian lingkungan hidup memiliki kesatuan

³ Frederic Gallo, *Marine liter plastic and microplastic than toxic chemichals compoen*. Vol. 8 No 48, summer 2018. Hal 25.

⁴ Nurmadjto, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kesiapan Perangkat Perundang-undang Perlindungan konsumen dalam menghadapi Era perdagangan Bebas, Mandar Maju*, Bandung,2000, hlm 7.

ruang yang meliputi semua sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Menurut salah satu masyarakat di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar menangkap ikan menggunakan bahan berbahaya memang sering terjadi dan menggunakan alat tangkap ikan seperti satruman yang mengakibatkan ikan dan sungai tercemar oleh bahan berbahaya dan ikan akan mati kerna bahan berbahaya tersebut. Yang mengakibatkan sungai tidak bisa digunakan untuk masak, mencuci, mandi dan lain-lain. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. ar-Rum/30 : 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Kandungan ayat tersebut merupakan seruan Allah SWT kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungan karena di atur oleh yang maha kuasa. Penegasan Allah SWT bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya dan mau kembali ke jalan yang benar yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan yang baik, Allah SWT menyuruh agar manusia mempelajari umat-umat terdahulu atau sejarah. Banyaklah bencana yang menimpa kepada umat-umat terdahulu disebabkan mereka tidak menghiraukan seruan Allah, bahkan kebanyakan mereka ingkar dan musyrik kepada-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan berjudul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Menangkap Ikan Dengan Bahan Berbahaya dan Alat Berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah disertai permasalahan di atas, maka akan di rumuskan permasalahan nya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Beruntung Baru?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Beruntung Baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Beruntung Baru.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Beruntung Baru.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Menambah wawasan pengetahuan penulisan pada khususnya perbandingan bagi melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya pada masalah yang berbeda pada Implementasi undang-undang No 31 Tahun 2004 Tentang perikanan terhadap pencemaran lingkungan (studi kasus menangkap ikan dengan bahan dan alat berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru).
2. Bahan literature bagi penelitian selanjutnya berkeinginan secara mendalam untuk mengkaji permasalahan ini dengan masalah yang berbeda.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari dan Fakultas serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan maupun kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan memudahkan agar lebih fokus kajian tersebut. Oleh karena itu adanya definisi operasional dari judul penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi adalah penerapan peraturan kebijakan.⁵ Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan.
2. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.⁶ Perikanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perikanan yang dikelola dan dimanfaatkan di Kecamatan Beruntung Baru.
3. Pencemaran Lingkungan adalah suatu kondisi dimana keadaan lingkungan sudah terkontaminasi dengan berbagai hal yang datang dari kegiatan manusia.⁷ Pencemaran lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penangkapan ikan dengan bahan yang berbahaya seperti menggunakan alat setrum dan racun potas.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas dan menghindari masalah yang terjadi, maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Tetapi sejauh yang saya ketahui, peneliti belum menemukan penelitian yang terkait Empelimentasi undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perikanan terhadap pencemaran lingkungan (Studi kasus menangkap ikan dengan

⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implimentasi kebijakan Negara* (Malang: Bumi aksara 2001).hl.65

⁶ Andi Agus 2018, *Pengelolaan dan Penggunaan Sumberdaya Kelautan/Perikanan(Studi Kasus Kota Ternate, Maluku Utara)*

⁷ <http://m.merdeka.com/jateng/8-macam-macam-pencemaran-lingkungan-yang-sering-terjadi-tidak-boleh-diabaikan-kln.html>

bahan dan alat yang berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan) akan tetapi penulis menemukan adanya Penelitian yang berbeda yang menjadi salah satu acuan penulisan dalam melaksanakan penelitian sehingga penulisan dapat di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Yaiu salah satunya antara lain:

Penelitian skripsi oleh Muhammad Irfan Maulana, mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung Fakultas Hukum angkatan 2014 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur”⁸ pada skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kondisi pencemaran lingkungan di Wilayah Halim Perdana Kusuma masyarakat di wilayah itu sudah cepat tanggap dalam menangani masalah pencemaran lingkungan dan kebersihan lingkungan di wilayah itu sendiri serta memperhatikan faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat ketika terbukanya objek pencemaran lingkungan.

Kemudian Penelitian yang di lakukan oleh Rachmat Hidayat S, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2010 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “ pada skripsi ini lebih membahas tentang keluhan warga yang akan kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh perusahaan yang membuang limbah,

⁸Muhammad Irfan Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran Di Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018

perusahaan itu tidak di berikan sanksi oleh pemerintah karena kurangnya peran serta masyarakat dalam melaporkan kasus pencemaran lingkungan⁹.

Dari beberapa karya tulis yang sudah penulis cantumkan adalah sama-sama mengkaji pencemaran lingkungan akan tetapi penelitian yang penulis susun, penulis lebih membahas tentang pencemaran lingkungan (studi kasus menangkap ikan dengan bahan dan alat berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru kabupaten Banjar Kalimantan Selatan).

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang di teliti, hasil penelitian ini akan di tuangkan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan yaitu:

Bab I pendahuluan, bab ini menguraikan atau menjelaskan tentang latar belakang masalah mengapa memilih judul penelitian ini, rumusan masalah yaitu gambaran permasalahan yang akan di teliti, tujuan penelitian yaitu gambaran mengapa permasalahan itu di teliti, definisi operasional yaitu untuk membatasi istilah yang bermakna umum atau luas, signifikansi penelitian kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka bukti atau fakta, sistematika penulisan susunan proposal secara keseluruhan.

Bab II landasan teori, pada bab ini akan membahas masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan manusia yang dinteliti.

⁹Rachmat Hidayat S, *Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2014

Bab III metode penelitian, pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka di buat metode penelitian yang berisi jenis penelitian yang ddi gunakan untuk penulisan skripsi, subjek dan objek penelitian, data dana analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian, bagian ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan dilengkapi dengan analisis data, dan secara prosedur penelitian.

Bab V penutup, bagian ini merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi.